
Nomor : 558/PM.00.02/K.RA-04/09/2024 Bangkinang, 24 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Laporan Awal Dana Kampanye

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati
Kabupaten Kampar**

- 1. Repol, S.Ag, M.IP – Rahmad Jevary Juniardo**
- 2. Drs. H. Yusri, M.Si – H. Rinto Pramono, S.Pi.,MM**
- 3. H. Ahmad Yuzar, S.Sos.,MT – Dr. Hj. Misharti, S.Ag.,M.Si**
- 4. H. Yuyun Hidayat, ST.,M.M – H. Edwin Pratama Putra, SH**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan dimulainya penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 25 September 2024, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kampar mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye;
2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Jadwal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) paling lambat tanggal 24 September 2024, kemudian untuk penyampaian LADK Perbaikan paling lambat tanggal 27 September 2024;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Kampar mengimbau agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar melakukan Pembukaan RKDK dan menyampaikan LADK sesuai jadwal yang ditentukan serta mematuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip